



Haryadi Pernah Disuap Sepeda

JOGJA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Sekar Kedhaton.

Sunartono & Sugeng Pranyoto
redaksi@harianjogja.com

Tersangka baru itu yakni Dandan Jaya Kartika, Direktur Utama PT Java Orient Properti (JOP). KPK menduga Dandan dan tersangka lainnya, Oon Nusiho, menyuap mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, dengan sejumlah bafang mewah di antaranya satu unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah, dan uang tunai minimal Rp50 juta.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogja, penyidik menetapkan tersangka baru.

"Pada proses penyidikan perkara tersebut, hari ini [kemarin] kami menengumukan

► **Dandan Jaya Kartika langsung ditahan untuk 20 hari pertama.**

► **Saat proses pengurusan izin berlangsung, diduga Dandan dan Oon selalu memberikan sejumlah uang untuk Haryadi**

tersangka, DJK, Direktur Utama PT JOP," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7).

Ali Fikri menambahkan tim penyidik langsung menahan Dandan selama 20 hari pertama. "Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka,

yakni Haryadi Suyuti; mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja, Nurwidhihartana; sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono; dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusiho.

Menurut Ali Fikri, kasus ini berawal pada 2019, Dandan selaku Dirut PT Java Orient Property (JOP), anak usaha dari PT Summarecon, bersama-sama Oon mengajukan permohonan IMB atas nama PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton.

Sempat terkendala adanya beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali pada 2021. Dan supaya proses pengajuan permohonan tersebut lancar, Oon dan Dandan diduga melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi secara intens dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogja periode 2017-2022.

► Halaman 8

Haryadi Pernah...

Mereka membuat sejumlah kesepakatan. Sebagai tanda jadi adanya komitmen Haryadi Suyuti untuk "mengawal" permohonan izin IMB dimaksud, Oon dan Dandan memberikan beberapa barang mewah di antaranya 1 unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp50 juta. "HS [Haryadi Suyuti] kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses dan menerbitkan izin

Jika mengacu kajian dan penelitian Dinas PUPR Kota Jogja, banyak ditemukan persyaratan pengajuan IMB yang tidak sesuai di antaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Saat proses pengurusan izin berlangsung, kata Ali Fikri, diduga Dandan dan Oon memberikan sejumlah uang untuk Haryadi baik secara langsung maupun melalui perantara dua tersangka lainnya.

Dandan disangkakan sebagai penyuap dan melanggar Pasal 5 ayat [1] huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] ke 1 KUHP.

Kasus Mandala Krida

Sementara itu, pada kasus korupsi

lain di Jogja yang sama-sama ditangani KPK, yakni dugaan korupsi dalam kasus renovasi Stadion Mandala Krida, Ali Fikri menjelaskan penyidik telah melayangkan pemanggilan kedua tersangka Heri Sukamto.

Sukamto adalah Dirut PT Permata Nirwana Nusantara dan Direktur PT Duta Mas Indah. Hingga kemarin, Heri Sukamto menjadi satu dari tiga tersangka yang belum ditahan KPK.

Dua tersangka lainnya dalam kasus ini adalah mantan Kepala BPO Disdikpora DIY, Edy Wahyudi; dan dari pihak swasta yakni Direktur Utama (Dirut) PT Arsigraphi, Sugiharto.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya menegaskan adanya kasus Mandala Krida menjadi pelajaran tersendiri bagi para PNS terutama di jawatan yang ia pimpin agar lebih berhati-hati dalam menjalankan setiap program.

"Pelajaran buat kita semua lebih hati-hati dalam melangkah untuk bekerja secara baik. Jangan sampai hal serupa terulang karena mungkin ketidacermatan kita bekerja," katanya, Jumat.

Didik Wardaya menambahkan Edy Wahyudi telah pensiun per 1 Maret 2021 dengan jabatan terakhir Kabid Pendidikan Khusus. Oleh karena itu, statusnya saat ini bukan lagi menjadi PNS Pemda DIY. "Kan sudah setahun yang lalu pensiun [dini]. Tinggal beberapa bulan [dari jatah pensiun]. Ya sudah tidak PNS wong sudah pensiun," kata Didik.

Edy Wahyudi telah ditahan KPK pada Kamis (21/7) dalam kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. Posisi Edy saat itu sebagai Kepala BPO, sebuah badan di bawah Disdikpora DIY. Edy dianggap paling bertanggung jawab terhadap proyek bernilai total Rp85,845 miliar itu.

Didik Wardaya mengaku tak mengetahui banyak soal kasus tersebut. Sebab saat peristiwa terjadi, Didik belum menjabat sebagai kepala dinas. Didik mengakui sebelumnya Disdikpora DIY sangat kooperatif membantu pengumpulan data sebagai barang bukti

Cegah Korupsi

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah pegawai di lingkungan Pemda DIY melakukan korupsi. Sultan memiliki harapan besar agar para pejabat secara keseluruhan mematuhi pakta integritas.

"*Sing ta duweni karep* [keinginan kami ya tidak ada korupsi] *ki yo susah*, bagaimana akan bisa. Sistem pertanggungjawaban kan berproses, *tapi jenenge* kalau mau punya *karep* [korupsi] kan lebih *limpat* [lincah, piawai] daripada orang yang *ngawasi*," ucapnya, di Kepatihan Kamis (22/7) malam.

Menurutnya tindakan salah satu tersangka yang sebelumnya berstatus PNS sudah melanggar sumpahnya sendiri. "Saya tidak akan membantu. Mereka [pelaku korupsi] melanggar sumpahnya sendiri," katanya.



UPAYA CEGAH KORUPSI DI SEKTOR SWASTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus renovasi Stadion Mandala Krida Jogja. Para tersangka itu terdiri satu aparatur sipil negara (ASN) dan dua lainnya pihak swasta. Berdasarkan data KPK sepanjang 2004-2020, sektor swasta menempati peringkat tertinggi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dampak Korupsi Terhadap Sektor Bisnis


Individu pelaku usaha & korporasi

- Hukuman badan
- Ganti rugi
- Uang pengganti
- Reputasi buruk
- Ketidakpercayaan mitra
- Pembekuan rekening
- Penyitaan aset
- Penghentian kegiatan operasi

Sektor/Industri/ perekonomian

- Inefisiensi biaya
- Distorsi harga
- Menghambat produksi
- Mengganggu distribusi
- Daya saing rendah
- Kepercayaan investor lemah
- Instabilitas pasar
- Mengganggu pertumbuhan ekonomi
- Ketimpangan sosial
- Kesejahteraan sosial tidak tercapai

Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (2004-Mei 2020)



Perkara Korupsi Sektor Swasta (2004-2020)

- Suap **739 kasus**
- Pengadaan barang/jasa **236 kasus**

Upaya Pencegahan

- Mengkaji ulang kebijakan yang berpotensi menjadi celah korupsi.
- Menjembatani penyelesaian permasalahan antara dunia usaha dengan pemerintah.
- Mendorong inisiatif sektor bisnis untuk mencegah korupsi.
- Mendorong pendidikan antikorupsi.

Pelaku usaha

- Penilaian risiko korupsi.
- Menerapkan sistem manajemen antipenyuapan (ISO 37001:2016).
- Melaksanakan kebijakan antikorupsi.
- Pakta integritas.
- Pengendalian konflik kepentingan, gratifikasi, laporan kekayaan.
- Kontrol internal.

Grafis: Harlan Jogja/TH H | Sumber: KPK/Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK/Antara

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005